

BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah di uraikan penulis pada bab per bab sebelumnya maka permasalahan ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Berdasarkan temuan penelitian ini, pemanggilan melalui e-mail di Pengadilan Agama Palangkaraya menghadapi berbagai kendala teknis seperti e-mail yang dikirimkan tidak di baca, ketidakakuratan alamat e-mail. Selain itu, kurangnya pemahaman masyarakat tentang penggunaan e-mail sebagai sarana komunikasi resmi turut memperburuk proses pemanggilan ini. Di sisi lain, pemanggilan melalui surat pos juga menemui hambatan seperti alamat yang tidak ditemukan, perbedaan prosedur antara kantor pos dan jurusita, serta keterbatasan anggaran pengiriman surat. Semua masalah ini menyebabkan ketidaknyamanan dalam proses pemanggilan dan mempengaruhi kelancaran persidangan. Alih-alih menciptakan proses yang lebih sederhana dan cepat, sistem ini justru menimbulkan sejumlah permasalahan yang berpotensi memperlambat jalannya persidangan. Akibatnya, tujuan awal dari penerapan *e-court* , yakni untuk menciptakan peradilan yang lebih efisien dan efektif, tidak

dapat sepenuhnya terwujud di lingkungan Pengadilan Agama Palangkaraya

2. Pengadilan Agama Palangkaraya telah mengambil beberapa langkah untuk mengatasi kendala yang ada. Di antaranya, pengadilan melakukan pertemuan dengan pihak kantor pos untuk menyamakan pemahaman mengenai prosedur relaas panggilan dan mengirimkan surat panggilan ganda ke kelurahan guna memastikan penyampaian yang lebih efektif. Selain itu, pengadilan juga merencanakan pengembalian tugas pemanggilan kepada jurusita. Upaya yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Palangkaraya, seperti koordinasi dengan kantor pos dan pengiriman surat panggilan ganda ke kelurahan, sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam hukum acara perdata dan mencerminkan kepatuhan terhadap asas *due process of law*. Namun, efektivitas upaya ini perlu diawasi dan dievaluasi secara berkala untuk memastikan bahwa pemanggilan berjalan lancar dan adil.

B. Saran-Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan, terdapat beberapa saran-saran yang dapat menjadi rekomendasi untuk meningkatkan efektivitas system pemanggilan yaitu :

1. Kepada Pengadilan Agama Palangkaraya agar dapat mengadakan sosialisasi dan edukasi secara berkala kepada masyarakat mengenai penggunaan *e-court* dan prosedur pemanggilan elektronik, menerapkan sistem konfirmasi penerimaan yang wajib dilakukan oleh pihak yang dipanggil melalui *e-mail*,

memberikan pelatihan kepada petugas pos mengenai urgensi pengiriman dokumen hukum, memperbaiki prosedur administrasi dalam pengiriman surat panggilan melalui kantor pos.

2. Kepada pihak kantor pos agar bisa memberikan pelatihan kepada petugas pos mengenai pentingnya ketelitian dan dedikasi dalam mengantarkan surat panggilan, pihak kantor pos juga bisa menyamakan prosedur pengantaran surat panggilan dengan jurusita, termasuk menitipkan surat kepada pihak ketiga jika penerima tidak ada di tempat.
3. Kepada peneliti selanjutnya agar kiranya bisa meneliti mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman masyarakat tentang e-court, seperti tingkat pendidikan, usia, dan akses teknologi.